

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-17/BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA
CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAHKAN ETIL ALKOHOL
YANG MENDAPAT PEMBEBAAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;

- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap pemberian fasilitas pembebasan cukai atas etil alkohol yang dicampur dengan bahan pencampur tertentu, dipandang perlu meniadakan bahan pencampur Metanol dari daftar bahan pencampur etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAHKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.

Pasal I

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
 - a. Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dengan bahan pencampur Metanol (SDA MET 5) yang diajukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai dan belum mendapat Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai, untuk bahan pencampur harus disesuaikan dengan bahan pencampur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai Etil Alkohol dengan bahan pencampur Metanol (SDA MET 5) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dimaksud.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



1.	Bitrex (Benzidide etil Ammonium Benzozat)	a. Larutan Pencampur: 3000 gr bitrex dilarutkan ke dalam etil alkohol berkadar minimal 95% sebanyak 10 liter atau dengan angka tersebut.	b. Untuk membutuh 1000 liter etil alkohol yang tersebut.	SDA BIT 6
2.	Isopropilli Alkohol	Untuk membuat 1000 liter etil alkohol yang dicampur, 950 liter etil alkohol dicampur dengan 50 liter Isopropili Alkohol atau dengan perbandingan angka tersebut.	Spesifikasi: rumus kimia C_3H_7OH baham cari, jernih • bahan campur dengan air • larut pada etil alkohol • kemurnian minimal 99%	SDA IPA 5

DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI

JENIS BAHAN PENCAAMPUR DAN FORMULASI PENCAAMPUR ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIRERKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG
NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAAMPURAN DAN
NOMOR PER-17/BC/2018
PERATURAN DIRERKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN
PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
JENIS BAHAN PENCAAMPUR DAN FORMULASI PENCAAMPUR ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG



Kepala Bagian Umum

u.b.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

HERU PAMBUDI

-td-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

SDA EAC 2 = Special Denature Alcohol dengan 2% Etil Acetat
SDA IPA 5 = Special Denature Alcohol dengan 5% Isopropl Alkohol
SDA BIT 6 = Special Denature Alcohol dengan 6 ppm Bitrex

KETERANGAN:

NO.	JENIS DAN SPESIFIKASI	BAHAN PENCAMPUK	FORMULASI DAN PERBANDINGAN	NAMA HASIL PENCAMPUKAN	ETIL ALKOHOL
1		2	3	4	
3.	Etil Acetat	Untuk membuat 1000 liter etil alkohol yang dicampur, 980 liter etil alkohol dicampur dengan 20 liter Etil Acetat atau dengan perbandingan angka tersebut.	Spesifikasi: • bahan catir • jeruk • berbau spesifik • rumus kimia C4H8O2 • larut dengan air dan etil alkohol • kemurnian minimal 94%	Etil Alkohol Mineral	Paling kurang 5% Bahau Bakar Mineral (Premium atau sejenisnya) terhadap volume hasil akhir pencampuran.
4.	Bahan Bakar Mineral				SDA EAC 2 = Special Denature Alcohol dengan 2% Etil Acetat